



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Permohonan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

**NAMA PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 20 Desember 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, RT.006, RW.004, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abd. Aziz, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat "Omah Hukum", yang berkedudukan di Dusun Gununglanjang, Desa Bululanjang, Kecamatan Sangkapura Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, e-mail: [azizboyan@gmail.com](mailto:azizboyan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Nomor 30/Kuasa/V/2024/PA.Bwn., tanggal 13 Mei 2024 sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**NAMA TERGUGAT**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 18 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman dahulu di Dusun XXXXXXXX, RT.006, RW.004, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Register Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn., tanggal 13 Mei 2024, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 07 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan dan sudah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama NAMA ANAK, Perempuan, Gresik, 12 Juni 2023;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan dari hal-hal kecil atau sepele;
4. Bahwa pada bulan Februari 2023 Tergugat pergi bekerja sebagai Pelaut dengan izin dari Penggugat;
5. Bahwa Percekcokan tersebut berlanjut melalui telepon yang penyebabnya adalah masalah keuangan. Maksud dari masalah keuangan tersebut yaitu setiap Tergugat mengirim uang ke Penggugat, kemudian Tergugat menyuruh mengirim uang ke orang yang diakui sebagai teman Tergugat. Dan saat Penggugat menanyakan maksud dan tujuan mengirim uang tersebut dengan jumlah yang tidak sedikit, kemudian Tergugat marah-marah;
6. Bahwa puncak dari percekcokan tersebut bulan September 2023 kemudian melalui telepon Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat, dan kemudian tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sampai saat gugatan ini diajukan serta tidak diketahui kabar dan keberadaannya;
7. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 8 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti sampai dengan sekarang berdasarkan surat keterangan ghoib dari Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Nomor: 474.2/148/437.117.13/2024. Tertanggal 07 Mei 2024, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraTergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama NAMA ANAK, Gresik, 12 Juni 2023.  
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Bawean berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 13 Juni 2024 Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn. melalui *mass media* dan papan Pengumuman Pengadilan Agama Bawean, akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap kedudukan kuasa Penggugat, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan register tanggal 13 Mei 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 18 September 2024 Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX, tanggal 14 Mei 2019, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;

*Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 07 September 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 10 Agustus 2023, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, 471/173/437117.07/2024, tanggal 19 April 2024, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.4;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

**NAMA SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 02 November 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat, dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena para pihak sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah karena masalah Penggugat yang ingin tahu tentang alasan kenapa Tergugat menyuruh Penggugat mentransfer uang ke temannya dalam jumlah yang banyak, namun Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat mentalak Penggugat melalui telepon saat Tergugat masih bekerja di Malaysia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat perdamaian untuk Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali lagi sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;

## 2. Saksi II:

**NAMA SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 26 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bungaran, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat, dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

*Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah karena masalah Tergugat yang memukul Penggugat masalahnya tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat mentalak Penggugat melalui telepon sekitar empat bulan sebelum Tergugat berlayar. Saksi tahu dari cerita Tergugat sendiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat perdamaian untuk Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali lagi sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media dan papan pengumuman Pengadilan Agama Bawean sesuai dengan ketentuan Pasal 390

*Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan kuasa Penggugat, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat, di mana kelengkapan surat-surat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kuasa Penggugat juga telah memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat beracara di persidangan *aquo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat perdamaian kepada pihak Penggugat agar sedianya rukun kembali dengan

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena nasehat perdamaian kepada pihak yang bersengketa merupakan bagian dari jiwa Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dengan register tanggal 13 Mei 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 18 September 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon tiga hal pokok sebagai berikut:

1. Mohon Pengadilan Agama Bawean menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat selain menuntut tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, juga terdapat kumulasi (penggabungan gugatan) dengan tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*) Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung kumulasi gugatan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penggabungan kumulasi gugatan Penggugat *aquo* dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990/K/Pdt./1987, tanggal 23 Mei 1992 memberi patokan sebagai syarat kumulasi antara lain, gugatan yang digabungkan harus sejenis dengan gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memberikan ketentuan yang sangat tegas dan jelas yang menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah memenuhi syarat formil kumulasi gugatan sehingga kumulasi gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegeleen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

*Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Gresik, 12 Juni 2023, telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari seorang ayah bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) dan seorang ibu yang bernama NAMA PENGGUGAT (Penggugat), dan anak tersebut saat ini dalam keadaan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 berupa Surat Keterangan Ghoib sejatinya bukan merupakan akta autentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat desa/kelurahan setempat yang berwenang untuk itu, selain itu terhadap bukti tersebut juga sama sekali tidak ada bantahan dari pihak lawan atau Tergugat, sehingga dipandang telah cukup dalam persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat memang telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak dilarang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 RBg *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK, Perempuan, Gresik, 12 Juni 2023;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Januari tahun 2023 di antara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah keuangan rumah tangga, di mana Tergugat marah-marah saat Penggugat hendak mengkonfirmasi tentang alasan Tergugat menyuruh Penggugat mentransfer uang kepada teman Tergugat dalam jumlah yang tidak sedikit;
- Bahwa Tergugat kemudian menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat kini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengandung dua pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu guna mengadilinya sebagai berikut:

### Petitum Tentang Tuntutan Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian rumusan fakta sebagaimana terangkup di atas, telah secara jelas mengungkap fakta tentang adanya pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat. Sekurang-kurangnya sejak sekitar dua bulan yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat

*Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab pada pokoknya sebagaimana terurai dalam fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya semakin memuncak hingga di antara keduanya kemudian berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, hubungan di antara keduanya sudah tidak terbina lagi secara baik dan tidak pernah hidup rukun kembali, serta sudah saling tidak memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami-istri. Meskipun demikian Tergugat masih ada beberapa kali datang untuk menengok anaknya serta memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian dari pihak keluarga, serta penasehatan Majelis Hakim di setiap persidangan juga tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat. Bahkan, para pihak juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim seluas-luasnya untuk mewujudkan perdamaian di setiap tundaan pemeriksaan perkara ini, namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri. Dari fakta tersebut, sangat jelas sekali mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, melainkan juga sudah sulit untuk diupayakan perdamaian kembali sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam salah satu kaidah hukumnya menyatakan: "*suami istri*

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali, maka telah terbukti retak dan pecah”;*

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَنْتُمْ تَرْضَوْنَ  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang

*Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*", sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

MÛ°XpÛ° Dn, ænì pPjÝ PÂ°hpÛ° æÀ ¾

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Ø°ccí °pÝ §Qçí à°Üä ¹äsÛ° Ö°RFÌ°ä° E, äSÛ° Ervc± æÈ°jÛ°  
åPÛ° °á°uì¾ GFC¶ °¿°Ö  
Er!°± Ejn± °äjnb °pãrv± »zÆEí°sì æÈ°jÛ° Sjä °pãÛ°HY°y±  
¾RVÛ° p°ä¾ tÿ

Artinya:  
"*Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*";

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## **Petitum Tentang Permohonan Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Gresik, 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara perceraian di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam tuntutan kumulasi ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tolok ukur dalam penetapan *hadhanah* adalah kepentingan dan kemaslahatan bagi anak yang meliputi pemeliharaan agamanya, tumbuh kembang jasmasni dan rohaninya, kesehatan fisik dan jaminan pendidikannya, dan yang lebih penting adalah adanya

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*continuitas* perhatian yang intens bagi anak itu sendiri. Apalagi anak tersebut masih belum *mumayyiz* sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari ke dua orang tuanya terutama pihak ibu yang memiliki kedekatan lebih dengan sang anak selama ini. Selain itu, dalam persidangan *aquo*, sama sekali tidak ditemukan fakta tentang adanya hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat selaku ibu kandung untuk mengasuh anaknya tersebut, seperti Penggugat suka minum-minuman keras atau mengkonsumsi narkoba, berzina, pelaku KDRT, melakukan tindakan kriminal, atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi Penggugat untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu, meskipun terhadap hak asuh anak terutama yang belum *mumayyiz* merupakan hak ibu, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut tetap menjadi tanggungjawab seorang bapak atau ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu juga ditegaskan dalam pertimbangan putusan ini, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat, bukan berarti memutuskan hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk saling bertemu, berkunjung, dan/atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya, karena hal tersebut selain bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian demi kepastian hukum, redaksi amar tentang hak asuh anak ditegaskan juga dengan kalimat, “... dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan/atau berkomunikasi dengan anak tersebut, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Gresik, 12 Juni 2023, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi dengan anak tersebut, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Awal* 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Jani, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto.

**Muhamad Choirudin, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto.

dto.

**Harisman, S.H.I.**

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Jani, S.H.**

## Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasas/ATK)	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	380.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	90.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>750.000,00</b>

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)